



PUTUSAN

Nomor : 756/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING, beralamat di tempat tinggal di Jalan Pulolentut No. 2 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : HARYONO, SH., dan YUTCESYAM, SH., Advokat pada Firma Hukum "HARYONO, SH., & ASSOCIATES", beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 14, Ruang 1406, Jalan Jenderal Sudirman Kav. I, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Juli 2013, Selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

- PT. MUSIM MAS, beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso Km 7,8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MAROJAHAN HUTABARAT, ASIDO M PANJAITAN, EKO PURWANTO, H. REFMAN BASRI dan LEONIVE SIMAMORA, Advokat pada "HUTABARAT HALIM & REKAN" berkantor di DBS Bank Tower Lantai 20, Ciputra Word I, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 September 2013, selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
- BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), beralamat di Gedung Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini

Hal 1 dari 6 Hal. Put. Perk.No.756/PDT/2014/PT.DKI



diwakili oleh kuasanya : F.X. L. SOEWADI, SH., ADHIKA WISHNU PRABOWO, SH., JUSBI EKO PRATJAJO, SH., DARNELIWITA, SH., M.Hum., DWI DAROJATUN P. SUWITO, SH., AYU YANUANDARI, SH., PUTRI, SH., DWI NUGRAHA, SH., SHEILA THOMASYADI, SH., M.Kn., Advokat, beralamat di Gedung Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 September 2013, selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor : 436/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL**, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tentang Kompetensi Absolut tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard) ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor : **436/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL** yang dibuat oleh: BUKAERI, SH.,MM Panitera Pengadilan



Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 436/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 20 Pebruari 2014, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 14 Juni 2014 dan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 5 Juni 2014;

2. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)

Nomor: 436/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juni 2014, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 17 Juli 2014 dan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 5 Juni 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta



Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Pebruari 2014 nomor 436/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari para pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Pebruari 2014 nomor 436/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor : 436/PDT.G/2013/PN.JKT.



SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **4 FEBRUARI 2015** oleh kami **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIANSYAH B. DALI, SH. MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 756/PEN/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 10 Desember 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BUDIARTO, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 756/PDT/2014/PT.DKI tanggal 10 Desember 2014, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ARIANSYAH B. DALI, SH. MH

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,MH

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Hal 5 dari 6 Hal. Put. Perk.No.756/PDT/2014/PT.DKI



BUDIARTO, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)